



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 39/IT3/KU/2020

TENTANG

ALOKASI BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR JALUR BEASISWA UTUSAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana biaya pendidikan sebagaimana telah ditetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 38/IT3/KU/2020 tentang Penetapan Biaya Pendidikan Program Sarjana Institut Pertanian Bogor Jalur Beasiswa Utusan Daerah Tahun Angkatan 2020, perlu ditetapkan alokasi untuk masing-masing komponen biaya pendidikan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Alokasi Biaya Pendidikan Program Sarjana Institut Pertanian Bogor Jalur Beasiswa Utusan Daerah Tahun Angkatan 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3.MWA/OT/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
6. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 5/IT3/PP/2017 tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Pertanian Bogor;

7. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 38/IT3/KU/2020 tentang Penetapan Biaya Pendidikan Program Sarjana Institut Pertanian Bogor Jalur Beasiswa Utusan Daerah Tahun Angkatan 2020;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG ALOKASI BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR JALUR BEASISWA UTUSAN DAERAH TAHUN ANGKATAN 2020.**
- KESATU** : Menetapkan alokasi biaya pendidikan Program Sarjana Institut Pertanian Bogor Jalur Beasiswa Utusan Daerah Tahun Angkatan 2020 terdiri atas 2 (dua) komponen yaitu Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Biaya Pengelolaan Program Akademik (BPPA);
- KEDUA** : Komponen BKT sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebesar Rp18.360.000,- (delapan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- KETIGA** : Komponen BPPA sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebesar Rp11.640.000,- (sebelas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Alokasi dan penggunaan BPPA pada Program Pendidikan Kompetensi Umum (PPKU):
    - 1) Rektorat sebesar 40% (empat puluh persen) yang dipergunakan untuk pengelolaan program pendidikan, daya, dan jasa, promosi, serta jaminan mutu pendidikan;
    - 2) PPKU sebesar 30% (tiga puluh persen) yang dipergunakan untuk pelaksanaan tutorial, evaluasi nilai, pertemuan mahasiswa, pembimbingan, dan kegiatan kemahasiswaan; dan
    - 3) Panitia BUD sebesar 30% (tiga puluh persen) yang dipergunakan untuk operasional Sekretariat, bahan promosi, iklan, dan pemasaran, seleksi, pembinaan non akademik mahasiswa BUD, hubungan dengan OMDA, dan pihak sponsor.
  - b. Alokasi dan penggunaan BPPA setelah PPKU:
    - 1) Rektorat sebesar 40% (empat puluh persen) yang dipergunakan untuk pengelolaan program pendidikan, daya, dan jasa, promosi, serta jaminan mutu pendidikan;
    - 2) Fakultas sebesar 10% (sepuluh persen) yang dipergunakan untuk peningkatan mutu perpustakaan, mutu staf (seminar dan pelatihan), kemahasiswaan (termasuk pembinaan non akademik mahasiswa BUD) di fakultas dan promosi;
    - 3) Departemen sebesar 30% (tiga puluh persen) yang dipergunakan untuk peningkatan mutu penelitian, bahan ajar, sistem informasi, dan pembinaan akademis mahasiswa BUD di Departemen (Tutorial); dan

- 4) Panitia BUD sebesar 20% (dua puluh persen) yang dipergunakan untuk operasional Sekretariat, bahan promosi, iklan, dan pemasaran, seleksi, pembinaan non akademik mahasiswa BUD, hubungan dengan OMDA, dan pihak sponsor.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 15 Januari 2020  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003



Sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum IPB,

Widada Baya Ajie  
NIP 197111142005011002